



RILIS PERS

PENOLAKAN PPI UK ATAS REVISI UU TNI

Nomor: PPIUK/Km.02-Pers/002

Pengantar

Pada 19 Maret 2025, PPI UK bersama Gabungan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dari berbagai negara di dunia berpartisipasi dalam konferensi pers untuk menolak Rancangan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Dalam agenda tersebut, perhatian serius pada berbagai isu mulai dari proses penyusunannya dan aspek substansinya, yang dinilai dapat mengancam demokrasi disampaikan dalam poin-poin di bawah ini yang telah diberi tambahan oleh PPI UK pada poin 5:

1. Proses Legislatif yang Terburu-Buru: Menilai Kurangnya Partisipasi Publik dalam RUU TNI

- Pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup dan terburu-buru tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil yang menimbulkan kesan ada yang disembunyikan. Lebih lanjut, keputusan untuk melakukan rapat di hotel mewah selama akhir pekan merupakan sesuatu yang anomali apalagi di tengah kebijakan pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran.
- Proses yang terburu-buru dengan target penyelesaian sebelum masa reses DPR RI pada 21 Maret 2025 menunjukkan proses legislasi yang tidak sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pada mulanya RUU TNI tidak masuk dalam daftar 41 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, namun RUU tersebut lantas dimasukkan untuk dibahas di DPR RI setelah muncul Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025.
- Kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses revisi undang-undang yang krusial ini lantaran DPR RI tidak mempublikasikan draf RUU tersebut melalui situs resmi DPR RI. Padahal, apabila disahkan, RUU TNI mempunyai implikasi yang signifikan bagi penyelenggaraan demokrasi dan merusak semangat reformasi.
- Selain itu, tindakan serampangan dalam pembuatan RUU TNI mencederai amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Substansi yang Tercemar dalam RUU TNI sebagai Ancaman terhadap Demokrasi

- Kehadiran Pasal 7 ayat (2) angka 15 RUU TNI* memperkenankan TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman siber. Hal tersebut memunculkan permasalahan yang krusial tanpa adanya penjelasan yang relevan. Hal ini akan mengancam sistem demokrasi sebagaimana yang terjadi pada kasus di Papua pada tahun 2019 perihal *internet shutdown*.
- Lebih lanjut, Pasal 47 RUU TNI* yang memperbolehkan militer mengisi jabatan sipil jelas menunjukkan bahwa prinsip supremasi sipil, yang seharusnya dipegang kuat dalam sistem demokrasi, bisa terganggu.

*) Penyusunan rilis sikap ini didasarkan pada draf RUU TNI per tanggal 18 Maret 2025 pukul 13.00 WIB. Mengingat draf yang beredar bukanlah draf resmi yang tersedia di situs pemerintah dan untuk mencegah adanya perbedaan rujukan pasal pada versi RUU TNI terbaru, interpretasi lebih lanjut disarankan menyebutkan materi ketentuan, sebagai contoh "ketentuan mengenai definisi Tugas Pokok TNI."



3. Malapetaka Implikasi Menaikkan Batas Usia Pensiun TNI

- Pasal 53 ayat (2) RUU TNI* yang menaikkan batas usia pensiun bagi perwira TNI tanpa penjelasan yang jelas, memberikan dampak negatif terhadap peningkatan beban anggaran negara hingga Rp 412 Miliar (*Indonesia Strategic and Defence Studies, 2025*).
- Lebih lanjut, dengan menaikkan batas usia pensiun TNI akan berakibat terhadap perlambatan proses kaderisasi/regenerasi dalam tubuh militer.
- Kehadiran RUU TNI juga berpotensi mempertahankan *status quo* elite TNI dalam jabatan strategis menjadi lebih lama.
- Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (4) RUU TNI* yang menyebutkan perpanjangan batasan pensiun perwira bintang empat yang bisa ditentukan oleh kebijakan Presiden tentunya akan berpotensi terhadap *political abuse*.

4. Permasalahan Akuntabilitas dan Peradilan Militer

- Kekhawatiran akan kurangnya mekanisme pengawasan terhadap prajurit aktif yang menjabat di posisi sipil.
- Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana ketika TNI melakukan pelanggaran terhadap hukum sipil, misalnya korupsi (kasus Basarnas). Terdapat undang-undang lain yang lebih mendesak untuk direvisi, seperti UU Peradilan Militer.

5. Pelanggaran pada Prinsip-Prinsip Administrasi Pemerintahan, Impunitas Lembaga serta Antipati kepada Masyarakat

- Perluasan jabatan dan penempatan TNI aktif hingga pada 16 kementerian/lembaga dapat membawa TNI dalam keleluasaan melakukan praktik dwifungsi TNI/ABRI untuk mencampuri penyelenggaraan pemerintahan. Budaya dan pola kepemimpinan militeristik dapat mempersempit ruang aspirasi publik pada keputusan politik dan sipil, berujung pada pelanggaran usaha untuk memberangus demokrasi yang sehat. Selain itu, ketika satu aparat menjalankan dua fungsi sekaligus yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan semakin menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang seharusnya diimani institusi negara.
- Perluasan jabatan untuk anggota TNI aktif dapat mengancam sistem meritokrasi dan mengabaikan prinsip akuntabilitas serta profesionalisme. Penunjukan jabatan publik harus didasarkan pada keahlian dan keterampilan yang sesuai dan proses seleksi yang adil dan transparan.
- Anggota TNI dilatih dengan keterampilan militer yang sangat berbeda dari yang dibutuhkan dalam pemerintahan sipil. Mereka tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen publik. Pengangkatan anggota TNI aktif tanpa mempertimbangkan kecakapan di bidang pemerintahan sipil dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Intervensi militer pada Mahkamah Agung akan menjadikan institusi peradilan umum semakin tidak imparial. Tendensi kekebalan hukum atau impunitas pada pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pelanggaran hukum sipil akan menjadikan TNI sebagai *overpowering institution*.
- Pembahasan RUU TNI di tengah tingginya tingkat pengangguran, melemahnya daya konsumsi masyarakat, serta turbulensi situasi politik domestik dan luar negeri merupakan bukti nyata dari ketidakpedulian pemerintah pada permasalahan kesejahteraan masyarakat yang lebih mendesak.

*) Penyusunan rilis sikap ini didasarkan pada draf RUU TNI per tanggal 18 Maret 2025 pukul 13.00 WIB. Mengingat draf yang beredar bukanlah draf resmi yang tersedia di situs pemerintah dan untuk mencegah adanya perbedaan rujukan pasal pada versi RUU TNI terbaru, interpretasi lebih lanjut disarankan menyebutkan materi ketentuan, sebagai contoh "ketentuan mengenai definisi Tugas Pokok TNI."



Adapun desakan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pengesahan UU TNI dan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik, akademisi, sipil.
2. Meminta transparansi penuh dalam pembahasan revisi UU TNI.
3. Mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawal proses legislasi yang berpotensi mengancam demokrasi.
4. Mendorong fokus pada penguatan profesionalisme TNI dalam menghadapi pertahanan kontemporer.
5. Menyesuaikan perekrutan anggota TNI dengan proyeksi regenerasi sumber daya militer.

Pernyataan sikap ini dirilis oleh PPI UK, selaras dengan diskusi bersama PPI Australia, PPI Belanda, PPI Denmark, PPI Jerman, PPI Jepang, dan PPI Prancis.